



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 47/Pdt.G/2009/PA.MS

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:-----

RS binti RT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ....., Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;-----

melawan

MS ALIAS SR, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di ....., Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi; -----

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam putusan Sela Nomor: 47/Pdt.G/2009/PA.MS., tanggal 7 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menyatakan Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, melalui DIPAA Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menangguhkan perhitungan biaya perkara ini sampai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor : 47/ Pdt.G / 2009 /PA.MS., tanggal ..... 2009 dan tanggal ..... 2009 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana berikut:-----

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis ..... dan ..... kode P1;-----
2. Fotokopi buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P.2;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama :-----

1. Rt bin M, dengan keterangan sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah;-----
  - Bahwa Penggugat ada mengucapkan sighat ta'lil talak sesaat setelah akad nikah;-----
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 6 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
  - Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena masalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi. Selama menikah, Tergugat hanya satu kali memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa saat bertengkar, Tergugat suka memukul Penggugat;--
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan;-----
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih satu tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Lebih baik antara Penggugat dan Tergugat dipisahkan saja;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

2. Sj bin M, dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;-----
- Bahwa keharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan 6 bulan saja, selebihnya Tergugat bertingkah dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;-----
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tetap saja antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersatu lagi;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 142 RBG jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 berupa Kutipan Akta Nikah ditambah dengan pengakuan Tergugat di persidangan, maka Penggugat dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Muara Sabak sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkaranya diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan menunjukkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan ketidakmampuan Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat sehingga menimbulkan ketidakpuasan pada diri Penggugat yang berujung pada pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun dan antara keduanya masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri. Penggugat selama pisah tersebut tidak lagi melayani Tergugat selaku suaminya dan Tergugat selama pisah tersebut tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kini suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada taraf yang tidak mengarah bagi terciptanya suatu ketergantungan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan`kembali dan ini berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan suasana rumah tangga mereka sudah berada pada tarap seperti apa yang digambarkan oleh firman Allah dalam Surat Al-Hasyr : 14;

بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا و قلوبهم شتى - الحشر: ١٤

(Perselisihan mereka amatlah hebat. Kamu mengira mereka bersatu, tapi sebenarnya hati mereka telah terbagi ); -----

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 KHI dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 : -----

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kalau suami isteri dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan rumah tangga (perkawinan), maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan : -----

الضرر يزال

( Kemudharatan harus dihilangkan ); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 Rbg ayat (1);-----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sudah sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan Thalak satu Bain Sughra ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Kutipan Akta No. 63/06/VII/2000, tanggal 26 Juni 2000, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak harus diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan Pasal 273 Rbg, maka biaya perkara tidak dibebankan kepada Penggugat, melainkan dibebankan kepada Negara sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (MS ALIAS SR) terhadap Penggugat (RS binti RSM);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Sabak;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2009** bertepatan dengan tanggal **18 Rabi'ul Akhir 1430 H** oleh kami, **Drs. Ahmad Rivai** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Siti Patimah** dan **Irman Fadly, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Drs. Agus Salim** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. SITI PATIMAH**

Hakim Anggota,

**Drs. AHMAD RIVA'I**

Panitera,

**IRMAN FADLY, S.Ag.**

**Drs. AGUS SALIM**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 480.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp 521.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)